



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mujahiduddin Bin Haruna;
2. Tempat lahir : Petiku;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 05 Desember 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Provinsi Rt. 002 Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 10 Oktober 2018 Nomor SP.Kap/91/X/2018/Reskrim, sejak tanggal tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan dari:

1. Penahanan Rutan oleh Penyidik, tanggal 11 Oktober 2018 Nomor SP.Han/20/X/2018/Reskrim, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Rutan Oleh Penuntut Umum, tanggal 30 Oktober 2018 Nomor B-183/Q.4.22/Euh.1/10/2018, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 09 Desember 2018;
3. Penahanan Rumah oleh Penuntut, tanggal 07 Desember 2018 Nomor Print-1023/Q.4.22/Euh.2/12/2018, sejak tanggal 07 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
4. Penahanan Rumah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, tanggal 17 Desember 2018, Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pnj, sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Penajam, tanggal 3 Januari 2019 Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pnj, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pnj tanggal 17 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pnj tanggal 17 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mujahiduddin Bin Haruna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.0000,00 (satu juta rupiah) subsidiair 1 (bulan) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pick up Mitsubishi TS 120 dengan KT 8483 VB warna biru beserta STNK dan kunci kontak;
 - 2 (dua) buah selang;
 - 1 (satu) buah pompa yang digunakan untuk memindahkan BBM solar;
 - 4 (empat) jerigen kosong;
 - 2 (dua) buah tandon berisikan BBM solar sebanyak = 519,8 (lima ratus Sembilan belas koma delapan) liter;

Dipergunakan dalam perkara Edy Supriadi Bin Sultan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUJAHIDUDDIN Bin HARUNA** pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di jalan Provinsi RT. 002, Desa Sesulu, Kec. Waru, Kab. Penajam Paser Utara. Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah tersebut di atas bermula saat saksi EDY SUPRIADI menjual BBM Subsidi jenis BIO SOLAR kepada Terdakwa MUJAHIDUDDIN seharga Rp 6.500,- perliterya (enam ribu lima ratus ribu rupiah), yang sebelumnya saksi EDY SUPRIADI beli dari SPBN Api api perliter seharga Rp 5.150,00;
- Adapun pengangkutan atau perniagaan BBM subsidi tersebut dilakukan Terdakwa dan saksi EDY SUPRIADI dengan cara memindahkan BBM dari dari tendon yang ada pada kendaraan Pick up Mitsubishi TS 120 dengan KT 8483 VB warna biru milik saksi EDY SUPRIADI ke dalam tendon milik Terdakwa MUJAHIDUDDIN;

Bahwa pengangkutan atau perniagaan BBM subsidi yang dilakukan oleh Terdakwa EDY SUPRIADI dan saksi MUJAHIDUDDIN tersebut dilakukan tanpa melalui Badan Usaha pemegang izin usaha niaga minyak bumi dan gas ataupun tanpa melalui penyalur yang telah diseleksi dan ditunjuk oleh Badan Usaha pemegang izin yang penyalurannya telah dilaporkan kepada Menteri ESDM;

Bahwa mekanisme penyaluran BBM subsidi yang dilakukan Terdakwa EDY SUPRIADI dan saksi MUJAHIDUDDIN tidak disesuaikan dengan kuota yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur yang berwenang (BPH Migas);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 55 UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Defanan Brahmana anak dari Darma Datta Brahmana, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 19.30 wita di rumah Terdakwa di pinggir jalan Propinsi Rt. 002 Desa Sesulu Kec. Waru Kab. PPU-Kaltim karena melakukan penyalahgunaan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa saat itu selain Terdakwa, Saksi juga mengamankan Sdr. Edy Supriadi beserta satu orang yang bernama Sdr. Fadly Fajar;
- Bahwa pada saat itu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Edy Supriadi dan Fadly Fajar adalah menunggu proses pemindahan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar yang ada di tandon milik Sdr. Edy Supriadi ke tandon milik Terdakwa, dan berdasarkan hasil interogasi bahwa Sdr. Edy Supriadi merupakan penjualnya sedangkan Terdakwa sebagai pembelinya dan Sdr. Fadly Fajar hanya sebatas menemanin Sdr. Edy Supriadi saja;
- Bahwa pemindahan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar tersebut dilakukan dengan cara menyedot Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar yang ada ditandon milik Sdr. Edy Supriadi dengan menggunakan pompa (alcon) yang dipasang selang ke tandon milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi di TKP, untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar dari 1000 liter yang diangkut atau dibawa oleh Sdr. Edy Supriadi yang berpindah ke tandon milik Terdakwa kurang lebih sebanyak 500 liter;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Sdr. Edy Supriadi pada saat melakukan pengangkutan BBM jenis bio solar adalah mobil jenis Mitsubitshi TS 120 SS warna biru dengan nomor polisi KT 8483 VB dan dari hasil interogasi oleh Sdr. Edy Supriadi kendaraan tersebut merupakan miliknya sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Sdr. Edy Supriadi, Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar tersebut didapatkan dengan cara dibeli dari SPBN Api Api dengan harga Rp 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliternya dan akan dijual kembali oleh Sdr. Edy Supriadi kepada Terdakwa seharga Rp 6.500,00 (enam ribu lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari interogasi, maksud Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar tersebut adalah untuk dijual kembali kepada

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nelayan, warga sekitar atau warga umum yang membutuhkan solar melalui kios BBM milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil Interogasi, baik Terdakwa maupun Sdr. Edy Supriadi tidak mempunyai dokumen untuk melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar yang disubsidi pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Awaluddin Bin Wahyudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 19.30 wita di rumah Terdakwa di pinggir jalan Propinsi Rt. 002 Desa Sesulu Kec. Waru Kab. PPU-Kaltim karena melakukan penyalahgunaan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa saat itu selain Terdakwa, Saksi juga mengamankan Sdr. Edy Supriadi beserta satu orang yang bernama Sdr. Fadly Fajar;
- Bahwa pada saat itu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Edy Supriadi dan Fadly Fajar adalah menunggu proses pemindahan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar yang ada di tandon milik Sdr. Edy Supriadi ke tandon milik Terdakwa, dan berdasarkan hasil interogasi bahwa Sdr. Edy Supriadi merupakan penjualnya sedangkan Terdakwa sebagai pembelinya dan Sdr. Fadly Fajar hanya sebatas menemani Sdr. Edy Supriadi saja;
- Bahwa pemindahan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar tersebut dilakukan dengan cara menyedot Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar yang ada ditandon milik Sdr. Edy Supriadi dengan menggunakan pompa (alcon) yang dipasang selang ke tandon milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi di TKP, untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar dari 1000 liter yang diangkut atau dibawa oleh Sdr. Edy Supriadi yang berpindah ke tandon milik Terdakwa kurang lebih sebanyak 500 liter;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Sdr. Edy Supriadi pada saat melakukan pengangkutan BBM jenis bio solar adalah mobil jenis Mitsubitshi TS 120 SS warna biru dengan nomor polisi KT 8483 VB dan dari hasil interogasi oleh Sdr. Edy Supriadi kendaraan tersebut merupakan miliknya sendiri;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Sdr. Edy Supriadi, Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar tersebut didapatkan dengan cara dibeli dari SPBN Api Api dengan harga Rp 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliternya dan akan dijual kembali oleh Sdr. Edy Supriadi kepada Terdakwa seharga Rp 6.500,00 (enam ribu lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari interogasi, maksud Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar tersebut adalah untuk dijual kembali kepada nelayan, warga sekitar atau warga umum yang membutuhkan solar melalui kios BBM milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil Interogasi, baik Terdakwa maupun Sdr. Edy Supriadi tidak mempunyai dokumen untuk melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar yang disubsidi pemerintah tersebut;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. Fadly Fajar Bin Maming dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Edy Supriadi karena menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Edy Supriadi ditangkap oleh anggota polisi pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 WITA dipinggir Jalan Propinsi Rt.002 Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terhadap Terdakwa, saat itu Saksi berada dilokasi kejadian sedang menemani Sdr. Edy Supriadi;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Edy Supriadi sedang menunggu proses pemindahan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang berada di tandon Sdr. Edy Supriadi ke tandon milik Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi penjualnya adalah Sdr. Edy Supriadi, dan Terdakwa sebagai pembelinya;
- Bahwa cara yang digunakan untuk memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dari tandon milik Sdr. Edy Supriadi ke tandon milik Terdakwa dengan menggunakan mesin pompa dan selang. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang berada di tandon Sdr. Edy Supriadi disedot dengan menggunakan mesin pompa sehingga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang berada di tandon milik Sdr. Edy Supriadi berpindah ke tandon milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu jumlah liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang berada di tandon milik Sdr. Edy Supriadi sebanyak 1000 (seribu) liter dan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang sudah dipindahkan ke tandon milik Terdakwa sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) liter;
- Bahwa Alat angkut yang digunakan Sdr. Edy Supriadi dalam mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut adalah mobil Mitsubishi TS 120 SS warna biru dengan Nopol KT 8483 VB milik Sdr. Edy Supriadi;
- Bahwa Sdr. Edy Supriadi mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dengan cara membeli di SPBN di Api-Api, namun Saksi tidak tahu berapa harga Sdr. Edy Supriadi membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu berapa Sdr. Edy Supriadi menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapat upah dalam penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut, Saksi hanya menemani Sdr. Edy Supriadi karena Sdr. Edy Supriadi adalah kakak sepupu Saksi;
- Bahwa dalam jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah tersebut, Terdakwa maupun Sdr. Edy Supriadi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahmad Tohir yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja di Pertamina MOR VI Balikpapan, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Senior SER Wilayah I Balikpapan yang bertugas menangani penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina untuk sektor retail wilayah Kota Balikpapan dan sekitarnya;
- Bahwa yang berhak melakukan kegiatan usaha pengangkutan minyak dan gas bumi adalah Badan Usaha pemegang ijin usaha pengangkutan minyak dan gas bumi yang telah memperoleh ijin usaha dari Menteri ESDM, diantaranya PT. Pertamina (Persero), PT. Shell Indonesia, PT. AKR Corp Tbk, dll;
- Bahwa penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada pengguna akhir dapat dilakukan secara langsung oleh Badan Usaha pemegang ijin usaha niaga minyak bumi dan gas ataupun melalui penyalur yang diseleksi dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Badan Usaha pemegang ijin usaha niaga minyak dan gas bumi;

- Bahwa penyalur resmi yang diseleksi dan ditunjuk oleh Badan Usaha niaga minyak dan gas bumi PT. Pertamina dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada konsumen pengguna akhir sektor retail antara lain yaitu SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum), APMS (Agen Premium dan Solar), AMT (Agen Minyak Tanah) dan SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Nelayan);
- Bahwa dalam kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa, adapun kegiatan niaga ini dilakukan oleh Badan Usaha yang telah memiliki ijin dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mujahiduddin Bin Haruna di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota polisi bersama dengan Sdr. Edy Supriadi karena telah melakukan jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah jenis solar;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Edy Supriadi ditangkap oleh anggota polisi pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 WITA dipinggir Jalan Propinsi Rt.002 Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa dalam penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut adalah sebagai Pembeli dan Sdr. Edy Supriadi sebagai penjual;
- Bahwa cara Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kepada Sdr. Edy Supriadi dengan cara diantarkan langsung kerumah Terdakwa oleh Sdr. Edy Supriadi;
- Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dari Sdr. Edy Supriadi dengan harga Rp 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liternya dan Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dari Sdr. Edy Supriadi sebanyak 500 (lima ratus) liter;
- Bahwa cara yang digunakan untuk memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dari tandon milik Sdr. Edy Supriadi ke tandon milik Terdakwa dengan menggunakan mesin pompa dan selang. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang berada di tandon Sdr. Edy Supriadi disedot dengan menggunakan mesin pompa sehingga Bahan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang berada di tandon milik Sdr. Edy Supriadi berpindah ke tandon milik Terdakwa;

- Bahwa maksud Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar tersebut adalah untuk dijual kembali kepada nelayan, warga sekitar atau warga umum yang membutuhkan solar melalui kios BBM milik Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Edy Supriadi mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di SPBN Api-Api dengan menggunakan mobil pick up Mitsubishi TS 120 SS dengan Nopol KT 8483 VB warna biru milik Sdr. Edy Supriadi;
- Bahwa dalam melakukan jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pick up Mitsubishi TS 120 dengan KT 8483 VB warna biru beserta STNK dan kunci kontak;
- 2 (dua) buah selang;
- 1 (satu) buah pompa yang digunakan untuk memindahkan BBM solar;
- 4 (empat) jerigen kosong;
- 2 (dua) buah tandon berisikan BBM solar sebanyak = 519,8 (lima ratus Sembilan belas koma delapan) liter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, pendapat Ahli serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Edy Supriadi Bin Sultan ditangkap oleh Saksi Defanan Brahmana anak dari Darma Datta Brahmana dan Saksi Awaluddin Bin Wahyudin selaku anggota polisi pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 WITA dipinggir Jalan Propinsi Rt.002 Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, tepatnya dirumah Terdakwa karena telah melakukan jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah jenis solar;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peran Terdakwa dalam penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut adalah sebagai pembeli dan Saudara Edy Supriadi Bin Sultan sebagai penjual;
- Bahwa cara Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dari Saudara Edy Supriadi Bin Sultan dengan cara Saudara Edy Supriadi Bin Sultan mengantarkan langsung kerumah Terdakwa;
- Bahwa cara yang digunakan untuk memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dari tandon milik Sdr. Edy Supriadi ke tandon milik Terdakwa dengan menggunakan mesin pompa dan selang. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang berada di tandon Sdr. Edy Supriadi disedot dengan menggunakan mesin pompa sehingga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang berada di tandon milik Sdr. Edy Supriadi berpindah ke tandon milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dari Saudara Edy Supriadi Bin Sultan dengan harga Rp 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liternya dan Saudara Edy Supriadi Bin Sultan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kepada Terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) liter;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar tersebut adalah untuk dijual kembali kepada nelayan, warga sekitar atau warga umum yang membutuhkan solar melalui kios BBM milik Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 55 Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini adalah Terdakwa MUJAHIDUDDIN Bin HARUNA yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah :

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahgunaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 55 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut dapat bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata “atau” sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti, maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum serta dapat pula bersifat kumulatif karena terdapat kata hubung “dan” diantara perbuatan materiil;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi sedangkan yang dimaksud dengan Niaga sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 adalah kegiatan pembelian, penjualan ekspor, import minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama dengan Sdr. Edy Supriadi Bin Sultan ditangkap oleh Saksi Defanan Brahmana anak dari Darma Datta Brahmana dan Saksi Awaluddin Bin Wahyudin selaku anggota polisi pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 WITA dipinggir Jalan Propinsi Rt.002 Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, tepatnya dirumah Terdakwa karena telah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pnj



melakukan jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah jenis solar;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut adalah sebagai pembeli dan Saudara Edy Supriadi Bin Sultan sebagai penjual;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dari Saudara Edy Supriadi Bin Sultan dengan cara Saudara Edy Supriadi Bin Sultan mengantarkan langsung kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara yang digunakan untuk memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dari tandon milik Sdr. Edy Supriadi ke tandon milik Terdakwa dengan menggunakan mesin pompa dan selang. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang berada di tandon Sdr. Edy Supriadi disedot dengan menggunakan mesin pompa sehingga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang berada di tandon milik Sdr. Edy Supriadi berpindah ke tandon milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dari Saudara Edy Supriadi Bin Sultan dengan harga Rp 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liternya dan Saudara Edy Supriadi Bin Sultan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kepada Terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) liter;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar tersebut adalah untuk dijual kembali kepada nelayan, warga sekitar atau warga umum yang membutuhkan solar melalui kios BBM milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam melakukan jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang di subsidi Pemerintah, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Pick up Mitsubishi TS 120 dengan KT 8483 VB warna biru beserta STNK dan kunci kontak, 2 (dua) buah selang, 1 (satu) buah pompa yang digunakan untuk memindahkan BBM solar, 4 (empat) jerigen kosong, 2 (dua) buah tandon berisikan BBM solar sebanyak = 519,8 (lima ratus Sembilan belas koma delapan) liter, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara Edy Supriadi Bin Sultan, maka statusnya akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Terdakwa Edy Supriadi Bin Sultan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka mendistribusikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kepada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUJAHIDUDDIN Bin HARUNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Oleh Pemerintah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUJAHIDUDDIN Bin HARUNA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pick up Mitsubishi TS 120 dengan KT 8483 VB warna biru beserta STNK dan kunci kontak;
 - 2 (dua) buah selang;
 - 1 (satu) buah pompa yang digunakan untuk memindahkan BBM solar;
 - 4 (empat) jerigen kosong;
 - 2 (dua) buah tandon berisikan BBM solar sebanyak = 519,8 (lima ratus Sembilan belas koma delapan) liter;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara EDY SUPRIADI Bin SULTAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, oleh ANTENG SUPRIYO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H.,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh NUR FITRIANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh NUR RACHMANSYAH, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa.

Hakim—Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ANIK ISTIROCHAH, S.H.,M.Hum.

ANTENG SUPRIYO, S.H.,M.H.

2. GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

NUR FITRIANSYAH, S.H.